

DAMPAK PERTAMBANGAN BATUAN ILLEGAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN WAKATOBI.

Supriyanto ^{1*}

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

*Correspondence: ttntsupriyanto@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

ABSTRAK

Isu hukum dalam tulisan ini adalah mengenai kegiatan pertambangan yang semakin tidak terkendali yang menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang, di antaranya; kerusakan lingkungan, tingginya tingkat pencemaran (tanah, air dan udara), juga mengakibatkan gangguan bagi masyarakat luas berupa fasilitas umum terutama akibat proses pengangkutan material yang tidak teratur sehingga limbah-limbah material yang berceceran diatas permukaan jalan meinumbulkan rawan kecelakaan bagi pengguna jalan. jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), yakni terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan batuan ini. Karena hak asasi manusia meliputi aspek-aspek hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lingkungan hidup merupakan media ruang yang memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup termasuk umat manusia yang mana lingkungan hidup itu sendiri diciptakan oleh sang pencipta untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dijaga kelestariannya. Mengingat begitu pentingnya peranan lingkungan hidup bagi kehidupan umat manusia ,pemerintah telah mengeluarkan peraturan -peraturan tentang tata cara pemanfaatan lingkungan atau kegiatan-kegiatan usaha yang berdampak penting pada lingkungan yang patut dan wajib dipedomani sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai dan kulaitas lingkungan tetap terjaga dan lestari.

Kata kunci : Dampak lingkungan, pertambangan batuan secara illegal

ABSTRACT

The legal issue in this paper concerns the increasingly uncontrolled mining activities that have various impacts on the community and the environment around the mines. These impacts include environmental degradation, high levels of pollution (soil, water, and air), and disruptions to public facilities, particularly due to the irregular transportation of materials, resulting in scattered waste materials on the road surface that pose accident risks for road users. From a Human Rights (HAM) perspective, especially concerning economic, social, and cultural rights, these impacts are highly relevant. Human rights encompass aspects such as the right to a good, safe, and healthy life, which includes the right to a good and healthy environment as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The environment serves as a crucial medium supporting the life of living beings, inseparable from the sustainability of life, including humanity. The environment itself was created by the Creator to be utilized optimally and preserved. Given the significant role of the environment for human life, the government has issued regulations on how to utilize the environment or conduct business activities that have significant environmental impacts, which should and

must be adhered to, so that societal welfare is achieved and environmental quality is maintained and preserved.

Keywords: Environmental impact, illegal rock mining

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, itu mengkonfirmasi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Sumber daya alam bumi seperti mineral dan batubara, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga harus dikelola secara optimal guna mencapai manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Selanjutnya pembangunan pertambangan harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis, baik secara nasional maupun internasional. Tantangan utama bagi industri pertambangan dan batubara adalah dampak globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak kekayaan intelektual dan yang disebut dengan peran yang lebih kuat bagi sektor swasta, dan masyarakat.

Pasokan energi Indonesia masih menghadapi kendala yang cukup berarti karena peningkatan konsumsi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan pasokan energi. Peningkatan konsumsi tersebut sangat didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan permintaan energi di sektor komersial dan industri, serta peningkatan konsumsi di tingkat rumah tangga.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Potensi kekayaan alam tersebut berupa sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, gas alam, batubara, barang tambang dan mineral lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Indonesia Sumberdaya alam di Indonesia cukup melimpah sehingga dieksploitasi secara besarbesaran untuk kebutuhan pembangunan. Pertambangan artinya salah satu upaya untuk memanfaatkan sumberdaya alam dengan melakukan suatu aktivitas mulai dari pencarian, penggalan, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil tambang.²

Rangkaian aktivitas pertambangan selalu bersinggungan dengan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan wadah untuk berinteraksinya makhluk hidup yang berada didalamnya untuk menghasilkan jaringan kehidupan.³ Pada pengelolaan lingkungan,

¹ Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. (2014). *Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy* (Endah Murniningtyas, ed.). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Hlm. 75

² Irawan P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. DIA Fisip UI, Jakarta. Hlm. 1

³ Uar, N. D., Murti, S. H., & Hadisusanto, S. (2016). Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia pada Ekosistem Terumbu Karang. *Majalah Geografi Indonesia*, 30(1), 88–95. <https://doi.org/10.22146/mgi.15626>. Hlm. 89

diperlukan prinsip berkelanjutan demi kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik sebagai wujud usaha pembangunan jangka panjang untuk kesejahteraan hidup.

Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Minerba) menyatakan bahwa aktivitas usaha pertambangan mineral dan batubara adalah aktivitas usaha pertambangan pada luar panas bumi, minyak dan gas bumi dan air tanah memiliki peranan krusial untuk memberikan nilai tambah secara konkret pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.⁴ Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang Minerba bahwa terdapat 4 asas pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara di Indonesia, yaitu: "(1) Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan; (2) Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa; (3) Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan (4) Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Fakta di Indonesia, sebagian besar pertambangan dilakukan dengan sistem tambang terbuka (*open pit mining*), yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan antara lain hilangnya vegetasi hutan, tumbuhan dan hewan, serta lapisan tanah. Hal ini menyebabkan terganggunya fungsi hidrologis, keragaman jenis (*biodiversity*), serapan karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu lingkungan. Di samping juga akan menyebabkan perubahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti: berkurangnya debit air sungai, rusaknya bentang lahan sebagai *recharge area*, tingginya sedimentasi, menurunnya kualitas air sungai dan infiltrasi.⁵ Dampak tersebut juga terjadi di daerah penambangan pasir di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Selain itu, penambangan tersebut dilakukan di atas lahan pertanian, sehingga dalam jangka panjang akan mengancam ketersediaan lahan bagi petani, yang nantinya akan berakibat pada ketersediaan kebutuhan pangan.

Usaha pertambangan di Wakatobi Sebagian besar menggunakan alat berat dan ada dugaan bahwa usaha-usaha tambang tersebut tidak berizin. Pada akhir tahun 2019, Kepala Desa setempat menyetujui sekitar 40 izin baru yang dikeluarkan atau direkomendasikan.⁶ Izin-izin usaha ini apabila disetujui tanpa ada pemahaman ekosistem, baik bagi masyarakat, pelaku pertambangan maupun pihak terkait, maka hal ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Letak lokasi wilayah pertambangan jauh dari penduduk dan tidak mudah dijangkau, hal itu menyebabkan wilayah pertambangan tidak mudah untuk dipantau, bahkan pada masa Pandemi Covid-19, para penambang tetap melakukan aktivitas pertambangan terus-menerus.

Aktivitas pertambangan ini, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi rusaknya jalur evakuasi, serta ancaman bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Para pelaku usaha tambang juga meninggalkan bekas-bekas galian berlubang di lokasi pertambangan, tanpa melakukan upaya reklamasi. Pemandangan hijau Kawasan Kemalang yang merupakan daerah resapan air, saat ini semakin habis dikeruk oleh alat-alat berat penambang.

⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵ Irawan P. (2018). *Loc. Cit*

Pengaturan yang ada di dalam UU No.4 Tahun 2009 menghapus beberapa sistem didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 seperti Kuasa Pertambangan, Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2PB) yang terdapat didalam substansi Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga munculnya peraturan baru ini memaksa para pengusaha tambang batu bara di Indonesia menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini. Melihat fakta yang ada, serta bagaimana Undang-undang mengatur maka disinilah pemahaman terhadap ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan sosial juga sangat erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pengetahuan lingkungan hidup⁷. Sesuai peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan penataan ruang maka tiap-tiap wilayah termasuk kabupaten wakatobi untuk mengelola tata ruang wilayahnya sesuai dengan kondisi daerahnya dengan membuat perauran daerah kabupaten wakatobi nomor 12 tahun 2012-2023 tentang rencana tata ruang wilayah kab.wakatobi

perauran daerah kabupaten wakatobi nomor 12 tahun 2012-2023 tentang rencana tata ruang wilayah kab.wakatobi tersebut menunjukkan secara detail dan jelas betapa sebenarnya realitas wilayah Kabupaten Wakatobi zona wilayah pertambangan tidak lebih dominan dari zona pemanfaatan ruang sektor lainnya diantaranya budi daya, perkebunan dan pemukiman. Sejak tahun 2005 setelah kabupaten wakatobi dimekarkan maka progres pembangunan semakin meningkat dan berdampak pada timbulnya kegiatan pertambangan batuan dengan alasan untuk kebutuhan material pembangunan kontruksi walaupun kegiatan tersebut sama sekali tidak memiliki izin pertambangan dan kegiatan tersebut berlangsung sampai dengan sekarang ini, karena tidak memiliki legalitas pertambangan sehingga kegiatan pasca tambang yang seharusnya menjadi kewajiban penambang terabaikan dan meninggalkan lubang-lubang bekas galian yang sangat merusak raut wajah bentang alam wakatobi dan para pemangku kepentingan terkesan mengabaikan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang pertambangan sehingga terjadi dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan batuan di wakatobi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji gejala-gejala dan akibat yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk melihat bagaimana berjalannya hukum (*law in action*)⁸. Penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik Wawancara (*interview*), sdalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian dan dinas terkait serta pakar tentang Hukum Lingkungan. Data disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan penelitian mempergunakan cara berpikir induktif.⁹


⁷ Patiung dkk dalam Willyam Buli, 2018, *Strategi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Pembinaan Kelembagaan Pertambangan Batubara Tanpa Ijin Studi Kasus Di Kabupaten Muara Enim*, Program Pascasarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 1.

⁸ Riskanita, D., & Widowaty, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 123–134. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>. Hlm. 125.

⁹ Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press. Hlm. 251.

C. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten wakatobi



Gambaran Umum


Kabupaten Wakatobi merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama Wakatobi merupakan akronim dari nama empat pulau terbesar di daerah ini, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko.

- Kondisi Geografis

Latar belakang lahirnya pembentukan suatu daerah pemekaran (lahirnya Kabupaten Wakatobi) adalah karena perkembangan dan kemajuan daerah serta tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, cepat dan mudah diakses dan juga merupakan hasil dari aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh dari wakatobi. Sehingga dasar-dasar tersebut diakomodir oleh pihak pemerintah pusat dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Wakatobi sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang dimana memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk meningkatkan demokrasi dan kinerja daerah, dan memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sehingga kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah dapat terakomodir yang berlandaskan peraturan perundangundangan. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wakatobi sebagai perwujudan dari agenda reformasi untuk melahirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah dengan sebaik-baiknya.

- Letak Geografis dan Posisi Geogstrategis

Letak geografis, Kabupaten Wakatobi berada dalam gugusan pulau-pulau di jazirah Tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Tenggara Pulau Buton. Secara astronomis terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang 50 12' – 6025' Lintang; Selatan (sepanjang kurang lebih 160 km) dan garis bujur 123 020' – 124039' Bujur



- Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 19.200 km², terdiri dari daratan seluas ± 823 km² atau hanya sebesar 3%, dan luas perairan ± 18.377 km² atau sebesar 97 % dari luas Kabupaten Wakatobi adalah perairan laut. Secara administratif Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 wilayah kecamatan, 75 desa dan 25 kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241 km² (29,40%) yang sekaligus merupakan wilayah ibu kota Kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah kecamatan Kaledupa,

Tabel 1. : Luas Wilayah Daratan Kabupaten Wakatobi Menurut Wilayah Adminisfrasi Kecamatan, Tahun 2022.

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumah Keiurahan	Luas Daratan	Persentase (%)
1	Wangi-Wangi	14	6	241,98	29,4
2	Wangi-Wangi Selatan	18	3	206,02	25,03
3	Kaledupa	12	4	45,5	5,53
4	Kaledupa Selatan	11	7	40	4,1
5	Tomia	8	2	75	5,72
6	Tomia Timur	8	2	85	8,25
7	Binongko	5	4	93,1	6,58
8	Togo Binongko	3	2	62,9	6,5
Rata-rata		75	25	823	100

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2022

Kondisi Demografi

Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Batuan di Kabupaten wakatobi

Sepanjang sejarah, pada satu sisi pertambangan merupakan sektor yang menyediakan sumber energi dan materi penting untuk kemajuan umat manusia. Sementara disisi lain,

pertambangan juga dikenal sebagai sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar daerah tambang.

Lokasi pertambangan selalu ditemukan di daerah terpencil yang bersebelahan dan bersinggungan dengan kawasan sensitif ekologi lain yang ditempati oleh masyarakat tradisional. Hal ini harus dikelola dengan benar sehingga tidak menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerusakan lingkungan khususnya wilayah pemukiman. Harapannya, selain menjaga kelestarian lingkungan, pertambangan juga memberikan manfaat secara sosial dan meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai peluang bisnis dengan membuka lapangan kerja,

Pengelolaan pertambangan yang tidak benar akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Lubang-lubang bekas tambang dengan air asamnya merupakan kerugian yang nyata bagi lingkungan. Daerah berbukit/ gunung yang selalu menjadi target penggalian sehingga kehilangan fungsinya sebagai penopang daratan dari getaran gempa bumi, serta konflik dengan masyarakat adalah dampak pertambangan yang banyak dilaporkan. Demikian juga, kekayaan dari pertambangan yang seharusnya bisa dinikmati oleh negara dan warganya, banyak yang hilang lantaran kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin sehingga para pelaku tidak membayar pajak kenegara dan tindak melakukan kegiatan pasca tambang.

Kondisi lingkungan yang rusak parah akibat kegiatan pertambangan terjadi di daerah wakatobi, Kondisi jalan, pemukiman dan lahan bisa dikatakan rusak parah akibat kegiatan pertambangan batuan yang terus menerus dieksploitasi secara besar-besaran oleh pengusaha yang berbadan hukum maupun oleh warga masyarakat secara ilegal.

Kegiatan penambangan batuan di daerah kabupaten wakatobi telah menimbulkan dampak fisik lingkungan dan dampak sosial ekonomi. Terkait dengan dampak penambangan terhadap sebuah kawasan juga pernah diteliti oleh Yudhistira di Desa Keningar. Dari penelitian tersebut, Yudistira mengidentifikasi dampak fisik lingkungan dan dampak sosial ekonomi. Adapun dampak fisik lingkungan adalah sebagai berikut: (1) adanya tebing-tebing bukit yang rawan longsor karena penambangan yang tidak memakai sistem berteras sehingga sudut lereng menjadi terjal dan rawan longsor; (2) berkurangnya debit air permukaan/mata air; (3) tingginya lalu lintas kendaraan di jalan desa membuat mudah rusaknya jalan; dan (4) terjadinya polusi udara.

Sementara dampak sosial ekonomi akibat kegiatan penambangan batuan antara lain: (1) pengurangan jumlah pengangguran karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan batuan, baik sebagai pengawas, buruh tambang, penjual makanan dan minuman; (2) adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil materialnya dengan harga tinggi. Tanah yang semula tidak menghasilkan menjadi bermanfaat karena dipakai untuk penambangan Batuan; (3) banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik; dan adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan batuan yang berpotensi longsor sehingga sewaktu-waktu bisa mengenai lahan dan pemukiman mereka, apalagi bila turun hujan.

Adanya kesempatan atau peluang yang bisa dinikmati secara ekonomi oleh warga sekitar pertambangan membuka peluang untuk melakukan perbuatan penambangan secara liar tanpa izin karena menurut keterangan warga sekitar, selama ada pertambangan dampak

kerusakan lingkungan dan pencemaran udara setiap hari dirasakan oleh warga sehingga hal tersebut membuat warga yang tidak memiliki izin juga ikut melakukan kegiatan penambangan. Dikatakan bahwa warga sekitar tambang juga ingin turut menikmati hasil dari lingkungan mereka yang dieksploitasi. Akibat penambangan batuan tersebut sudah banyak terjadi kerusakan lahan dan jalan yang mengabaikan kepentingan warga sekitar tambang terkena dampak debu setiap hari secara terus-menerus.

Pelaku penambangan pasir yang menggunakan alat berat di Wakatobi diduga tidak berizin atau bisa dikatakan sebagai penambang illegal. Pada tahun 2021 pernah dilakukan pebertibam dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan dihimbau untuk melengkapi kewajiban perizinan namun sekarang ini kegiatan illegal tersebut semakin marak kembali dengan alasan pematangan lahan dengan berbagai bentuk perizinannya kegiatan lain dan tidak ada lagi perhatian dari para pemangku kepentingan.

Izin-izin tersebut adalah bentuk izin kegiatan lain berupa antara lain adalah:

- Izin untuk kegiatan pertanian (alasannya lahannya dimatangkan dan setelah siap maka akan ditanami namun kenyataannya lahannya digali dan material batuanya di komersilkan).
- IMB (lahan untuk pembangunan rumah namun kenyataannya lahannya digali dan material batuanya di komersilkan)
- Izin dari Kementrian ESDM Provinsi untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

Pada dasarnya jenis izin-izin lainnya tersebut diatas dilaksanakan hanya untuk menutupi kegiatan pertambangan yang sebenarnya dilakukan oleh para pelaku.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dilapangan ditemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan mendasar terkait dengan bentuk kegiatan lain penataan perkebunan di wilayah kabupaten Klaten, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mudahnya mendapatkan izin pertanian di wilayah kabupaten Wakatobi, para pelaku usaha pertambangan lebih memilih melakukan pengurusan izin pertanian dari pada mengurus izin pertambangan yang harus sampai di kementerian ESDM;
2. IMB adalah bentuk kegiatan lain lebih murah daripada mengurus izin pertambangan;
3. Karena tujuan dari kegiatan pematangan lahan tersebut adalah mengeluarkan material batuan yang ada, prioritas pekerjaan yang dilakukan tetap pada pengeluaran material tersebut bukan pada pematangan lahannya sehingga banyak ditemukan lahan yang ditinggalkan atau lahan dengan tanaman yang asal-asalan;
4. Karena prioritas kegiatan pematangan lahan tersebut mengeluarkan material batuan, maka pada saat tidak terdapat material batuan yang bagus, lahan hanya ditinggalkan begitu saja. Pengusaha lebih memilih pindah tempat dengan mengurus izin baru lagi karena perizinan bentuk kegiatan lain lebih murah dan mudah dan kadang kala tidak lagi memilikimizin lainnya sama sekali;

5. Karena prioritas utama dari bentuk kegiatan pematangan lahan adalah mengeluarkan material batuan dalam melakukan kegiatan pematangan sering melanggar ketentuan yang terdapat di dalam IUP OP misalnya:
 - a. Melanggar batas waktu yang ditentukan untuk melakukan aktivitas pekerjaan atau jam operasional;
 - b. Melanggar jumlah alat berat yang dipergunakan untuk mengeluarkan batuan;
 - c. Melanggar ketentuan kedalaman galian untuk mengeluarkan material batuan;
 - d. Melanggar jumlah Stockfill (Satuan Jumlah Material batuan yang boleh dikeluarkan) yang ditentukan;
 - e. Melanggar aturan mengeruk pada tebing untuk mengeluarkan material batuan;
 - f. Melanggar ketentuan pelaksana operasional yang diharuskan mempunyai keahlian khusus dan bersertifikat;
 - g. Melanggar titik koordinat peta yang diizinkan;
 - h. Masih banyak lagi ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha karena tujuan utamanya adalah mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan material berupa batuan.

Sejak lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2020 peran Pemerintah Daerah dihilangkan dan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diambil oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM sebagaimana dapat dilihat pada pasal 8 yang dihapus dan diganti dengan pasal 8A. Kewenangan pemerintah daerah yang wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka menyiapkan WP Wilayah Pertambangan juga ditarik menjadi kekuasaan menteri di pemerintahan pusat dapat dilihat pada pasal 11.

Kita temukan di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga dihapus pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang artinya bahwa seluruh kekuasaan pemerintah daerah telah dikooptasi dan ditarik menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Padahal hal tersebut berkaitan dengan penetapan wilayah usaha pertambangan atau WUP di mana pemerintah daerah memiliki wilayah tersebut dan secara teknis lebih mengetahui dan menguasai daerah sebagaimana akan ditetapkan sebagai WP.

Konsepsi dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten wakatobi saat ini adalah dengan terbitnya Perda RTRW.

Namun terkait dengan kebijakan dalam bidang pertambangan belum dirumuskan sebagai misi dari RPJMD karena dalam rumusan tersebut masih menyampaikan bahwa permasalahan penegakan hukum dalam bidang pertambangan dan lingkungan belum diberikan solusi dalam bentuk kegiatan yang harus dilakukan atau produk yang harus dibuat.

Dari uraian diatas dapat diberikan catatan untuk dirumuskan menjadi kebijakan yang ideal yang bisa digunakan di Kabupaten wakatobi khususnya dalam menjaga kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini akibat pertambangan batuan antara lain sebagai berikut :

1. Penataan lahan pertanian atau Budidaya Perkebunan merupakan izin kegiatan lain yang diajukan untuk kegiatan pertambangan dengan mengeluarkan batuan dari wilayah perkebunan yang diizinkan;
2. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perijinan dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha perkebunan;
3. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan sebagai berikut bahwa: (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: Pencegahan; Penanggulangan; dan Pemulihan; (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Saat ini tidak maksimal dilakukan karena hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang berfungsi melakukan Pengawasan dan Evaluasi setelah 6 bulan”.
4. Tentang Izin Lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 41 dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan izin UKL UPL dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kewenangan untuk mencabut izin tersebut.
5. Jika saat ini pemerintah daerah tidak memiliki peluang untuk membuat Perda tentang pertambangan karena terhalang oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka peluang lainnya adalah dengan membuat Perda yang terkait dengan lingkungan. Perda ini diperlukan agar fungsi UKL-UPL dan AMDAL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi dapat dilakukan sesuai prosedur.
6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa pasal yang dapat dijadikan pintu masuk bagi Kabupaten wakatobi untuk bisa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku pertambangan yang merusak lingkungan yang saat ini kegiatannya diawali dengan izin penataan lahan pertanian/perkebunan atau budidaya perkebunan tetap tercapai dengan tidak melakukan perusakan pada lingkungan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Aktivitas pertambangan Batuan di Wilayah kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara telah berdampak pada rusaknya lahan pertanian dan lahan perkebunan yang

tentunya mengancam ketersediaan lahan bagi generasi petani yang akan datang dan yang tentu juga akan berdampak pada ketersediaan pangan. Selain itu aktivitas pertambangan telah merusak jalur evakuasi, mengganggu resapan air, ekologi, dan rawan longsor. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tersebut menunjukkan secara detail dan jelas betapa sebenarnya realitas pemanfaatan ruang termasuk wilayah kabupaten Wakatobi disamping terdapat wilayah pertambangan (WP) juga terdapat zona-zona pemanfaatan ruang yang lain yang harus diperhatikan progres keberlanjutannya

Kekurang pedualian stake holder terhadap pengelolaan lingkungan yang baik dan kegiatan pertambangan tanpa izin maupun menggunakan izin-izin lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup di kabupaten wakatobi

2. Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat dilakukan dalam aktivitas penambangan agar dapat lebih ramah terhadap lingkungan dan tetap memiliki pengaruh secara sosial ekonomi:

- a. Aktivitas penambangan perlu menerapkan prinsip penambangan yang ramah lingkungan
- b. Menata pola pikir masyarakat akan pentingnya kesadaran pelestarian lingkungan hidup
- c. Mencarikan solusi alternative ekonomi lain bagi masyarakat sekitar agar tidak tergiur melakukan penambangan terus menerus
- d. Penegakan Hukum secara komprehensif oleh aparat penegak hukum didukung oleh dinas terkait dalam hal ini adalah Kementerian ESDM, Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan dan Dinas Pertanian Kabupaten secara bersama-sama dengan warga sekitar pertambangan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. (2014). *Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy* (Endah Murniningtyas, ed.). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95-107.
- Irawan P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. DIA Fisip UI, Jakarta. 236p.
- Jalal. (2019). *Sexy Killers : Pertambangan dan/atau Pembangunan Berkelanjutan?* Mongabay: Situs Berita Lingkungan. Diakses 18 Juli 2020, dikutip dari

- <https://www.mongabay.co.id/2019/05/02/sexy-killer-pertambangan-dan-ataupembangunan-berkelanjutan-1/>
- Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 123-134.
<https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Perijinan Usaha Perkebunan.
- Peraturan pememrintan Nomor 21 tahun 21 Tentang penyelenggaraan penataan ruang
- Riskanita, D., & Widowaty, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 70-76.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112-126.
- Salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of " Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 32-43.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732.
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77-86.
- Uar, N. D., Murti, S. H., & Hadisusanto, S. (2016). Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia pada Ekosistem Terumbu Karang. *Majalah Geografi Indonesia*, 30(1), 88-95.
<https://doi.org/10.22146/mgi.15626>
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesiaâ€™s Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 303-315.
- Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Osing Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System. *Lex localis- Journal of Local Self-Government*, 21(4), 853-875.
- Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 63-69.

- Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 87-94.
- Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108-111.